

Lima Tersangka Korupsi PIPANISASI Kabupaten Banjar Diserahkan Ke Jaksa Penuntut



banjarmasin.tribunnews.com

Lima tersangka kasus korupsi pengadaan sarana prasarana penunjang air bersih perdesaan (Pipanisasi) pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Banjar tahun anggaran 2016 telah dilaksanakan penyerahan berkas (Tahap II) penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar bidang penuntutan, Kamis (11/12/2019) pukul 11 siang.

Tahap II yang digelar di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Kalsel Banjarmasin dibenarkan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalsel, Dwiyanto Prihartono.

Kepada media, ia mengatakan ke lima tersangka diserahkan dari penyidik ke penuntut umum Kejari Banjar. Karena pertimbangan efektivitas tempat, maka proses tersebut akan dilaksanakan di Kejati Kalsel.

Ia menerangkan kelima tersangka terdiri tiga orang kontraktor dan dua dari Disperkim masing-masing selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Kejadian dugaan korupsi modusnya adalah dugaan penggelembungan harga satuan pipa dari, Rp1,3 juta menjadi Rp3 juta.

Kemudian ada *mark up* pada harga, dan teknis pekerjaan, serta spek yang tidak sesuai. Mulanya proyek senilai Rp9 miliar dari 46 paket ini diperuntukkan bagi rumah keluarga miskin, dimana satu paketnya menyambung 60 unit rumah. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar kurang lebih 4,2 miliar.

Sumber Berita:

koranbanjar.net, *5 Tersangka Korupsi PIPANISASI Kabupaten Banjar Diserahkan Ke Jaksa Penuntut* (<https://koranbanjar.net/5-tersangka-korupsi-pipanisasi-kabupaten-banjar-diserahkan-ke-jaksa-penuntut/>), Jumat, 13 Desember 2019.

banjarmasin.tribunnews.com, *Diserahkan ke JPU Kejari Banjar, 5 Tersangka Korupsi PIPANISASI Tetap Ditahan di Lapas Teluk Dalam* (<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/12/diserahkan-ke-jpu-kejari-banjar-5-tersangka-korupsi-pipanisasi-tetap-ditahan-di-lapas-teluk-dalam>), Kamis, 12 Desember 2019.

Catatan:

❖ Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Dalam kamus hukum "*Black's Law Dictionary*" Henry Campbell Black menjelaskan pengertian korupsi (terjemahan bebas):

"Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain"

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: *"Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*

Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada kelompok atau jenis tindak pidana korupsi yaitu:

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK;
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 UU PTPK;

3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c 3 UU PTPK;
4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU PTPK;
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU PTPK;
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU PTPK;
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C UU PTPK;

Selain dari tindak-tindak pidana tersebut di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Merintang Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi, diatur dalam ketentuan Pasal 21 UU PTPK;
2. Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan yang Tidak Benar, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 28 UU PTPK;
3. Bank yang Tidak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 29 UU PTPK;
4. Saksi atau Ahli yang Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 35 UU PTPK;
5. Orang yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 36 UU PTPK;
6. Saksi yang Membuka Identitas Pelapor, diatur dalam ketentuan Pasal 24 jo. Pasal 31 UU PTPK;

Karakteristik tindak pidana korupsi di atas, mensyaratkan bahwa pelaku, tersangka, terdakwa haruslah aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara atau orang lain/korporasi yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.

❖ **Pejabat Pembuat Komitmen**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau daerah.

PPK adalah sebuah jabatan non struktural yang tidak terkait dengan jenjang karir atau kepangkatan. PPK ditetapkan atas dasar kemampuan dan kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Tugas PPK sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 pasal 11 ayat (11), yaitu:

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Menetapkan rancangan kontrak;
4. Menetapkan HPS;
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. Menetapkan tim pendukung;
8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. Mengendalikan Kontrak;
12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
15. Menilai kinerja Penyedia.

Selain tugas di atas, pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (2), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA yang mencakup:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
2. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

❖ **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

PPTK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dari satu program. Adapun cakupan tugas dan kewenangan PPTK yaitu sebagai berikut ini.

1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 12, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat diterangkan sebagai berikut.

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan:

1. pertimbangan kompetensi jabatan,
2. anggaran kegiatan,
3. beban kerja,
4. lokasi,
5. dan/atau rentang kendali dan
6. pertimbangan objektif lainnya.

PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

PPTK mempunyai tugas mencakup:

1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Dengan demikian PPTK bertanggung jawab kepada pejabat PA/KPA (Pasal 12 ayat 3). Pemilihan dan penetapan PPTK berdasarkan pada pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah (Pasal 12 ayat 1). Berdasarkan uraian diatas, PPTK merupakan pelaksana sekaligus penanggung jawab kegiatan di unit kerja SKPD.